

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hukum yuridis empiris yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 10 nasabah dan 3 *Account Officer* (AO), serta observasi langsung terhadap aktivitas Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) di Desa Padang Titiran, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip tanggung jawab renteng dalam perspektif Hukum Perjanjian Indonesia.

Implementasi jawab renteng dalam program PNM Mekaar di Desa Padang Titiran telah diterapkan melalui sistem kelompok dan pembayaran angsuran bersama sebagai pengganti jaminan kebendaan. Sistem ini membantu masyarakat perempuan prasejahtera memperoleh akses modal usaha serta meningkatkan kedisiplinan pembayaran dan solidaritas antar anggota kelompok.

Secara hukum, penerapan tanggung jawab renteng telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdato serta ketentuan Pasal 1280 dan Pasal 1282 KUHPerdato. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakseimbangan posisi antara pihak PNM Mekaar dan nasabah karena penggunaan perjanjian baku serta kurangnya pemahaman nasabah mengenai konsekuensi hukum tanggung jawab renteng.

2. Pemenuhan Hak-Hak para pihak dalam sistem Tanggung Jawab Renteng

Program PNM Mekaar telah memberikan manfaat kepada nasabah berupa akses pembiayaan modal usaha tanpa agunan serta pembinaan melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Program ini membantu meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat di Desa Padang Titiran.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pemenuhan hak nasabah, terutama terkait pemahaman terhadap isi dan konsekuensi hukum perjanjian pembiayaan. Sebagian besar nasabah belum memperoleh penjelasan yang jelas mengenai sistem tanggung jawab renteng sehingga tidak memahami secara penuh risiko yang dapat timbul apabila terjadi tunggakan dalam kelompok. Penggunaan perjanjian baku juga menyebabkan posisi tawar nasabah menjadi lemah karena tidak adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi klausul perjanjian.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak para pihak dalam program PNM Mekaar masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pihak kreditur dan debitur agar tercipta hubungan perjanjian yang lebih adil dan berimbang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara efektivitas sistem tanggung jawab renteng dengan aspek keadilan dan perlindungan hukum, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. kepada pihak PNM Mekaar sebagai lembaga pembiayaan. Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan penjelasan mengenai sistem tanggung jawab renteng agar nasabah memahami hak, kewajiban, dan risiko dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, penggunaan perjanjian baku perlu dibuat lebih jelas dan transparan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi nasabah.
2. kepada pemerintah dan Pembentuk Kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan mikro agar tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai nasabah.
3. kepada masyarakat atau nasabah, diharapkan lebih teliti dalam memahami isi perjanjian sebelum menandatangani akad pembiayaan serta meningkatkan rasa tanggung jawab dalam kelompok agar pelaksanaan tanggung jawab renteng dapat berjalan dengan baik.

Pada akhirnya, perlu ditegaskan bahwa sistem tanggung jawab renteng bukanlah sistem yang harus dihapuskan, melainkan sistem yang perlu disempurnakan.